



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 667/Pid.B/2015/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Chepy Achmad Drajat alias Asep bin Sidiq;
Tempat lahir : Cianjur;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 10 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waru Gang Dukuh Rt.001/002, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor atau Kampung Papisiran Rt.01/07 Desa Hegarmanah, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan masing-masing oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa Chepy Achmad Drajat alias Asep bin Sidiq Sodiqin bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil roda 4 (empat) merk Suzuki Ertiga GX warna merah tahun 2014, No. Pol. B-1921-SIG, No. Rangka: MHYKZE81SE1220053, No. Mesin: K14BT1123502, STNK atas nama Anisa Fitriani SHI;

Dikembalikan kepada saksi Zaenuri;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 29 Oktober 2015 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Chepy Achmad Drajat alias Asep bin Sidiq Sodiqin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya bulan Mei 2015, terdakwa bersama dengan Zaenuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part, kemudian terdakwa mengatakan kepada Zaenuri akan membayar angsuran pinjaman uang Zaenuri di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa berjanji akan membayar cicilan mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG yang dibeli oleh Zaenuri secara kredit per bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa untuk melakukan penjualan spare part, setelah terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan angsuran mobil lalu pada bulan April 2015 terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 2 bulan sepengetahuan Zaenuri, akan tetapi pada bulan Juni 2015 terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Zaenuri akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang angsuran BRI dan uang angsuran mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga Zaenuri mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Chepy Achmad Drajat alias Asep bin Sidiq Sodiqin pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya bulan Mei 2015, terdakwa bersama dengan Zaenuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part, kemudian terdakwa mengatakan kepada Zaenuri akan membayar angsuran pinjaman uang Zaenuri di Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa berjanji akan membayar cicilan mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG yang dibeli oleh Zaenuri secara kredit per bulannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa untuk melakukan penjualan spare part, setelah terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan angsuran mobil lalu pada bulan April 2015 terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 2 bulan sepengetahuan Zaenuri, akan tetapi pada bulan Juni 2015 terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan Zaenuri akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran uang angsuran BRI dan uang angsuran mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga Zaenuri mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Zaenuri, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan saksi bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan saksi terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan saksi terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi Hendrato, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan Saudara Zainuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara Zaenuri agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan Saudara Zaenuri terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan Saudara Zaenuri terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saudara Zaenuri mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi Syamsuri, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan Saudara Zainuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara Zaenuri agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan Saudara Zaenuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan Saudara Zaenuri terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saudara Zaenuri mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan Saudara Zaenuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada Saudara Zaenuri agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan Saudara Zaenuri, terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan Saudara Zaenuri terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil;
- Bahwa uang pinjaman BRI dan uang hasil gadai mobil yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil roda 4 (empat) merk Suzuki Ertiga GX warna merah tahun 2014, No. Pol. B-1921-SIG, No. Rangka: MHYKZE81SE1220053, No. Mesin: K14BT1123502, STNK atas nama Anisa Fitriani, SHI., yang telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dikaitkan satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan saksi Zaenuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zaenuri agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa benar kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part;
- Bahwa benar kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan saksi Zaenuri, terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan saksi Zaenuri terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang pinjaman BRI dan uang hasil gadai mobil yang terdakwa dapatkan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zaenuri mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP atau alternatif Kedua Pasal 378 KUHP sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Unsur ke-1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Chepy Achmad Drajat alias Asep bin Sodiq Sodiqin yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri menunjukkan bahwa orang yang diajukan itu tidaklah keliru sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan orang yang identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur ke-2: Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya dan perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata benar berawal bulan Oktober 2014 bertempat di Kampung Waru Gang Dukuh RT.001/002 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, terdakwa bersama dengan saksi Zaenuri bekerjasama dalam usaha dagang spare part kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zaenuri agar meminjam uang dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengangsur 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG untuk kelancaran usaha tersebut dan terdakwa berjanji akan membayar angsuran pinjaman BRI tersebut sampai lunas dan terdakwa juga berjanji akan membayar cicilan mobil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya kemudian mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG tersebut dibawa oleh terdakwa untuk memperlancar terdakwa melakukan penjualan spare part akan tetapi kemudian terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI dan cicilan mobil lalu pada bulan April 2015 atas sepengetahuan saksi Zaenuri, terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan kepada Syamsuri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan saksi Zaenuri terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada Tedi di Curug Sawangan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan BRI maupun angsuran mobil dan uang pinjaman BRI dan uang hasil gadai mobil yang terdakwa dapatkan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zaenuri menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif saksi Zaenuri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, majelis menilai unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3: barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata benar uang pinjaman dari BRI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GX tahun 2014 No. Pol. B-1291-SIG berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa dan saksi korban Zaenuri adalah rekanan usaha penjualan spare part dan uang serta mobil tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk memperlancar usaha penjualan spare part tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah terbukti itu terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, oleh sebab itu maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena pada saat putusan perkara ini dibacakan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil roda 4 (empat) merk Suzuki Ertiga GX warna merah tahun 2014, No. Pol. B-1921-SIG, No. Rangka: MHYKZE81SE1220053, No. Mesin: K14BT1123502, STNK

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anisa Fitriani, SHI., oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Zaenuri maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Zaenuri;
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Zaenuri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, serta mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Chepy Achmad Drajat Als Asep Bin Sidiq Sodikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
- 3 Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil roda 4 (empat) merk Suzuki Ertiga GX warna merah tahun 2014, No. Pol. B-1921-SIG, No. Rangka: MHYKZE81SE1220053, No. Mesin: K14BT1123502, STNK atas nama Anisa Fitriani, SHI.;

Dikembalikan kepada saksi Zaenuri;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016 oleh kami Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ardhi Wijayanto, SH., MHum. dan Raden Ayu Rizkiyati, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ardhi Wijayanto, SH.,MHum.

Dr. Indah Wastukencana Wulan, SH.,MH.

2. Raden Ayu Rizkiyati, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 667/Pid.B/2015/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rooy Saragih, SH.